



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KLAS. I A CILACAP
Jl. Let.Jend.Suprpto No.67 Telp.533052
putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid.PN
Catatan putusan yang

C I L A C A P - 53213

Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar catatan perkara

Nomor : 31/Pid.C/2024/PN.Clp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama Lengkap : ROMLAN BIN SAMIARJA;
Tempat lahir : Cilacap, tanggal lupa bulan lupa tahun 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Damarwulan RT4/4, Desa Ciwuni Kec. Kesugihan, Kab.Cilacap;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa belum pernah dipidana ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ANTON BUDI SANTOSO, S.H.M.H..... H a k i m;
TION SUHARTO, SH. Panitera

Pengganti ;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2024 Nomor TPR/27/III/2024/Resta Clp serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan yang selanjutnya di benarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa ;

Hakim selanjutnya berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ROMLAN BIN SAMIARJA;

Membaca catatan dakwaan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum ;
Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;
Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi Taufik Zulhaariansyah dan Umar Fariz Al Mukmin dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah terurai dalam catatan dakwaan Penyidik atas kuasa Penuntut umum telah memenuhi seluruh unsur Pasal 492 (1) KUHP, dan oleh karenanya terdakwa harus dipidana ;



Mengingat Pasal 492 (1) serta Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ROMLAN BIN SAMIARJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mabuk dimuka umum mengganggu ketertiban umum";
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 6 (enam) hari kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 tahun
3. Memerintahkan barang bukti berupa : 500 ML minuman keras jenis ciu pahitan dan 1 buah gelas plastik di musnahkan
4. Membebaskan pula terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh kami ANTON BUDI SANTOSO, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh TION SUHARTO, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap serta di hadapan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Ttd

ttd

TION SUHARTO, SH

ANTON BUDI SANTOSO, SH.MH